



Allo PayLater dan Instant Cash



Tagline

“Belanja Sekarang, Bayar Nanti”

Fitur

 Registrasi dalam hitungan menit	 Banyak pilihan angsuran
 Transaksi aman	 Transaksi di seluruh merchant QRIS
 Kemudahan pencairan dana instan	 Bunga kompetitif

Product Knowledge

1. **PayLater** adalah Produk pinjaman individu digital yang memiliki limit kredit dan mendukung bayar nanti atau PayLater dan/atau Instant Cash pada saat yang bersamaan
2. **Instant Cash** adalah Pinjaman secara tunai untuk Nasabah yang memiliki produk PayLater dengan pencairan dana ke Allo Wallet dan walle lainnya yang bekerjasama dengan Allo Bank
3. **Termin Cicilan** yang diberikan 1,3,6,12,18 dan 24 bagi Nasabah yang memenuhi syarat

Informasi Pembayaran

1. PayLater dan/atau Instant Cash memiliki **Tanggal Cetak dan Tanggal Jatuh Tempo** yang ditentukan oleh Allo Bank
2. Nasabah dapat melakukan pelunasan PayLater dan/atau Instant Cash melalui Allo App dan/atau aplikasi Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan Allo Bank sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan menggunakan sumber dana dari Allo Prime Nasabah
3. Allo Bank dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan pendebitan Allo Prime atau Point Nasabah pada saat Tanggal Jatuh Tempo dan selama tagihan belum terbayarkan
4. Nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran lebih awal dari Tanggal Jatuh Tempo yang disepakati atas semua pembayaran angsuran yang masih tertunggak sebagaimana diatur dalam jadwal dan rincian pembayaran, namun Nasabah harus tetap membayar seluruh tagihan yang sudah terbit pada Tanggal Cetak

Biaya-biaya

1. **Biaya Administrasi:** Muncul dari adanya aktivitas transaksi PayLater dan/atau penarikan tunai Instant Cash sebesar **1,95%-9%** berdasarkan termin yang dipilih
2. **Biaya Layanan Instant Cash:** Muncul dari adanya aktivitas di layanan Instant Cash sebesar **3%-6%** yang langsung dipotong dari total yang dicairkan
3. **Biaya Transaksi:** Muncul dari transaksi PayLater pada tagihan pertama sebesar **2%-3%** dari total pinjaman
4. **Biaya Keterlambatan:** Muncul jika pelunasan tidak diterima pada Tanggal Jatuh Tempo atau Nasabah melakukan pembayaran kurang dari jumlah yang ditentukan, biaya dihitungkan secara harian terhitung sejak Tanggal Cetak samapi melakukan pembayaran sebesar **0,3%** perHari Kalender dari angsuran pokok yang telah jatuh tempo
5. **Biaya Pelunasan Dipercepat:** Muncul jika Nasabah lebih awal melunasi pinjaman dari waktu yang ditentukan diawal **PayLater 8%** dan/atau **Instant Cash 10%** dihitung berdasarkan angsuran pokok atas transaksi

Ketentuan Umum

1. Nasabah perseorangan, Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki KTP
2. Menyetujui Syarat dan Ketentuan PayLater dan Instant Cash dan Kebijakan Privasi Allo App
3. 1 Nomor Ponsel hanya berlaku untuk 1 kali pendaftaran Allo App dengan menggunakan 1 Nomor Induk Kependudukan
4. Setelah pendaftaran disetujui, maka nasabah dapat menggunakan limit yang diberikan untuk pembayaran dan mendapatkan uang tunai ke Allo Prime atau akun rekening lainnya yang sudah kerjasama
5. Allo Bank dapat melakukan penolakan Transaksi Nasabah jika ditemukan transaksi yang mencurigakan
6. Nasabah tidak diperkenankan mengizinkan orang lain menggunakan Pat Later dan/atau Instant Cash yang dimiliki dan menjaga serta merahasiakan akun serta PIN
7. Allo Bank berhak mengenakan biaya kepada Nasabah terkait Transaksi yang menggunakan PayLater dan/atau Instant Cash
8. Allo Bank berhak memblokir PayLater dan/atau Instant Cash atas permintaan tertulis penegak hukum atau pejabat yang berwenang

9. Allo Bank berhak melakukan perubahan atas manfaat, biaya, tata cara dan/atau fasilitas sesuai pertimbangan Allo Bank
10. Notifikasi mengenai Transaksi yang dibebankan akan dikirimkan melalui Email dan Nomor Handphone yang tercantum di Allo App
11. Dalam proses pendaftaran PayLater dan/atau Instant Cash, Allo Bank menjalin kerjasama dengan beberapa mitra untuk menjalankan proses verifikasi identitas dan data pribadi Nasabah berupa demografi dan/atau biometri
12. Nasabah dengan ini memberikan izin kepada Allo Bank untuk melakukan proses verifikasi identitas dan data pribadi untuk proses pendaftaran
13. Nasabah dengan ini memberikan izin kepada Allo Bank untuk melakukan pengaksesan data pribadi untuk perolehan Informasi Perkreditan melalui Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan ("LPIP") dan persetujuan atas pemanfaatan Data Kredit atau Pembiayaan dan/atau Data Lain oleh LPIP, OJK, dan/atau pengguna Informasi Perkreditan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil print out, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada di Allo Bank pada saat proses pendaftaran dan KYC merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya

Keadaan Khusus (Personal Accident Insurance)

1. Nasabah dapat melakukan klaim jika terjadi kondisi:
 - Meninggal dunia akibat kecelakaan
 - Cacat tetap akibat kecelakaan
 - Pengobatan akibat kecelakaan
2. Kriteria Nasabah yang dapat melakukan klaim:
 - Nasabah berusia 17 s.d 60 tahun
 - Nasabah memiliki status tunggakan pembayaran tidak lebih dari 30 Hari Kalender
3. Manfaat Personal Accident Insurance:
 - Pembayaran uang tunai kepada ahli waris atau penerima manfaat yang telah ditentukan sebelumnya dalam polis
 - Pembayaran sejumlah tertentu sesuai dengan tingkat kecacatan yang telah ditetapkan dalam polis
 - Pembayaran sebagian atau seluruh biaya pengobatan yang diperlukan akibat kecelakaan yang tercakup dalam polis.

4. Nasabah akan memperoleh Personal Accident Insurance setiap tanggal 1 pada bulan berikutnya selambat-lambatnya tanggal 8 pada bulan berikutnya
5. Seluruh biaya Premi dan biaya lainnya yang muncul terkait Personal Accident Insurance akan ditanggung sepenuhnya oleh Allo Bank
6. Nasabah **HANYA** dapat melakukan klaim melalui www.way.id/pfimegalife-klaim
7. Periode Personal Accident Insurance berlaku sejak 30 Juli 2024 s.d 30 Januari 2025
8. Perlindungan Personal Accident Insurance berlaku selama 30 Hari Kalender terhitung sejak Nasabah Personal Accident menerima polis yang dikirimkan oleh PT PFI Mega Life Insurance
9. Informasi dan penyampaian keluhan lebih lanjut terkait Personal Accident Insurance dapat menghubungi PFI Mega Life Insurance melalui:
 - Website : www.way.id/pfimegalife-klaim
 - No. Telp : 021 2954 5555
 - e-mail : cs@pfimegalife.co.id
10. Dengan menggunakan produk Personal Accident Insurance, Nasabah Personal Accident memberikan persetujuan dan kuasa kepada Allo Bank untuk menyediakan akses terhadap informasi data Nasabah Personal Accident melalui Allo App dan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh PFI Mega Life Insurance

Pemblokiran dan Penonaktifan Akun

1. Nasabah telah setuju dan mengerti bahwa Allo Bank berhak memblokir, menolak, menghentikan, menunda, dan membatalkan transaksi PayLater dan/atau Instant Cash milik Nasabah dan menonaktifkan secara permanen atau sementara akses Nasabah ke PayLater dan/atau Instant Cash Nasabah atau platform Pihak Ketiga, baik secara sementara atau permanen, termasuk namun tidak terbatas akibat kejadian-kejadian berikut ini:
 - Apabila berdasarkan penilaian dan kewenangan Allo Bank, Nasabah **tidak memenuhi syarat** pembukaan rekening Allo Prime
 - Nasabah melakukan **transaksi tidak wajar** yang terdeteksi oleh sistem keamanan Allo Bank
 - Nasabah **menunggak s.d 180 Hari Kalender** akan diblokir sementara PayLater dan/atau Instant Cash yang akan dibuka kembali ketika Nasabah melakukan pelunasan dan Allo Bank akan memberikan kolektibilitas ke otoritas perbankan dengan status kolektibilitas 5

- Terdapat **permintaan tertulis dari instansi** Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kantor Pajak, atau Lembaga berwenang lainnya sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku atau untuk memenuhi kewajiban/utang yang belum diselesaikan oleh Nasabah kepada Allo Bank
 - Nasabah melakukan Transaksi atau memberikan data/informasi **yang mencurigakan**, palsu, tidak valid
 - Profil Nasabah masuk ke **Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal** sesuai ketentuan hukum yang berlaku, apabila terindikasi maka akan diberikan saksi screening berdasarkan peraturan Allo Bank dan/atau Negara penerima
 - Tindakan yang **tidak sesuai** dengan Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi baik dari Allo PayLater dan Instant Cash atau lainnya yang terkait
 - Tindakan atau Transaksi **yang merugikan** Allo Bank atau Nasabah
 - **Pelaporan dari pihak lain** karena adanya Tindakan mencurigakan disertai dengan bukti untuk keperluan investigasi
 - Rekening diduga telah disalahgunakan atas permintaan instansi berwenang yang dianggap merugikan Masyarakat dan pihak lainnya
2. Allo Bank berhak melakukan penutupan akses outgoing transfer Nasabah apabila Nasabah memiliki status tunggakan lebih dari 30 Hari Kalender. Nasabah dapat melakukan outgoing transfer kembali apabila Nasabah melunasi tunggakan tersebut dan memiliki status Day Past Due 0 kembali

Write-Off

Write-Off atau Penghapusan Hak Tagih secara perdata dilakukan apabila Nasabah menunggak lebih dari 180 Hari Kalender maka Allo Bank akan memberikan pelaporan kolektibilitas Nasabah kepada otoritas perbankan dengan status kolektibilitas 5

Penutupan Akun

Allo Bank berhak menutup PayLater dan/atau Instant Cash Nasabah baik untuk sementara atau permanen apabila terjadi:

1. Transaksi dalam PayLater dan/atau Instant Cash dinyatakan fraud (berdasarkan hasil investigasi Allo Bank dan/atau Pihak Kepolisian dan/atau Pihak Ketiga dan/atau Pihak Lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Keputusan Allo Bank berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Tidak lanjut sehubungan dengan blokir atau penonaktifan mengenai pemblokiran dan penonaktifan

Penutupan PayLater dan/atau Instant Cash tidak menghapuskan kewajiban Nasabah atas beban biaya yang timbul karenanya

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Apa benar bayar Transvision bisa menggunakan Allo PayLater?

Ya, Bapak/Ibu bisa melakukan pembayaran Transvision menggunakan Allo PayLater

2. Apakah ada promo jika melakukan pembayaran Transvision dengan Allo PayLater?

Bapak/Ibu akan mendapat cashback 5% maksimal 50.000 Allo Point untuk transaksi pertama

3. Sampai kapan promo tersebut berlangsung?

Promo berlaku sampai dengan 31 Desember 2024

4. Kapan Cashback akan Saya dapatkan apakah Saya harus konfirmasi dahulu?

Cashback akan otomatis masuk ke akun Bapak/Ibu dan diberikan pada tanggal 5 setiap bulannya

5. Apakah Cashback Point tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi lainnya?

Ya, point yang Bapak/Ibu dapatkan dari cashback dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang mendukung pembayaran dengan point karena tidak semua transaksi bisa menggunakan point

6. Bagaimana Saya bisa mendapatkan promo tersebut?

Bapak/Ibu hanya perlu melakukan pendaftaran Allo PayLater dan melakukan pembayaran Transvision menggunakan Allo PayLater Anda

7. Berapa minimal Transaksi yang bisa dilakukan pembayaran dengan Allo PayLater?

Allo PayLater bisa dilakukan dengan minimal Transaksi sebagai berikut:

- *QRIS PayLater : Rp2.000*
- *Instant Cash : Rp500.000*

8. Berapa lama proses pendaftaran sampai dengan limit bisa digunakan pada user Allo PayLater?

Proses persetujuan pendaftaran sampai dengan limit bisa digunakan berkisar 3-5 menit, namun kembali pada kualitas koneksi jaringan Anda

9. Apasaja dokumen yang digunakan untuk melakukan pendaftaran Allo PayLater?

Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftar Allo PayLater hanya KTP dan verifikasi wajah saja

10. Apakah ada minimal transaksi untuk mendapatkan promo tersebut?

Tidak ada transaksi minimal untuk mendapatkan promo tersebut

11. Kapan due date dari Allo PayLater ditagihkan?

Tagihan billing Allo PayLater jatuh setiap tanggal tanggal 1 namun cut offnya tanggal 20 setiap bulannya, sebagai contoh:

- *User melakukan Transaksi tanggal 24 Oktober 2024, maka akan ditagihkan pada 1 Desember 2024 (karena Transaksi dilakukan diatas tanggal 20)*

12. Apakah tingkatan termin cicilan sampai dengan 24 bulan dibukakan untuk semua user Allo Bank?

Tingkatan termin cicilan masing-masing user Allo Bank berbeda-beda, tergantung dari profiling dari user tersebut

13. Apakah biaya lainnya yang muncul besarannya akan sama?

Besaran biaya lainnya yang muncul tergantung dari transaksi dan profiling dari user Allo Bank itu sendiri

14. Apakah akan ada pemberitahuan resmi jika seluruh Transaksi Saya di Allo PayLater sudah lunas?

Ya, Bapak/Ibu akan terima Notifikasi Pemberitahuan melalui SMS dan Jumlah nominal limit kembali seperti awal lagi

15. Bagaimana jika Saya tidak bisa melakukan pelunasan dari Transaksi yang sudah terjadi di Allo PayLater Saya?

Bapak/Ibu akan tetap dilakukan penarikan saldo dari rekening Allo Bank atau Pihak Ketiga sampai nominal Transaksi lunas kemudian untuk Allo PayLater Anda akan diblock limitnya

16. Kemana Saya harus menghubungi untuk menanyakan informasi atau jika ada pengaduan?

Bapak/Ibu bisa menghubungi Customer Service Allo Bank:

- *Call Center: 080-4110-4110*
- *Whatsapp : 0833-0833-4110*
- *Email : allocare@allobank.com*

17. Berapa lama estimasi penyelesaian jika ada pengaduan?

Jangka waktu maksimal penyelesaian keluhan tergantung dari media yang digunakan sebagai berikut:

- *Lisan → 5 Hari Kerja*
- *Tertulis → 10 Hari Kerja terhitung dari tanggal keluhan diajukan sebagaimana ketentuan dari regulator*

18. Apakah ada dokumen yang harus Saya lampirkan jika ingin membuat pengaduan secara tertulis?

Bapak/Ibu wajib melampirkan beberapa hal sebagai berikut:

- *Identitas Nasabah*
- *Jenis dan tanggal transaksi keuangan*
- *Permasalahan yang diadukan*
- *Copy bukti transaksi dan bukti pendukung lainnya (jika ada)*

19. Pengaduan seperti apa yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh tim Allo Bank?

Allo Bank tidak dapat menindaklanjuti pengaduan apabila terjadi hal berikut:

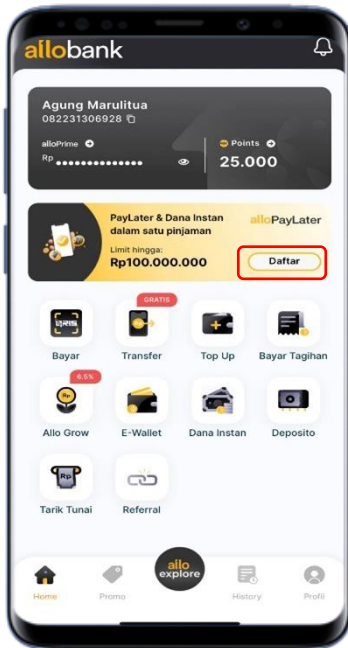
- *Nasabah dan/atau perwakilan tidak melengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan*
- *Pengaduan sebelumnya telah diselesaikan oleh Allo Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)*
- *Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung*
- *Pengaduan tidak terkait dengan transaksi keuangan yang dikeluarkan oleh Allo Bank sesuai ketentuan POJK*

20. Apakah akan ada pemberitahuan jika suatu saat ada perubahan dari Allo Bank baik Syarat, Ketentuan, maupun Kebijakan dan hal lainnya?

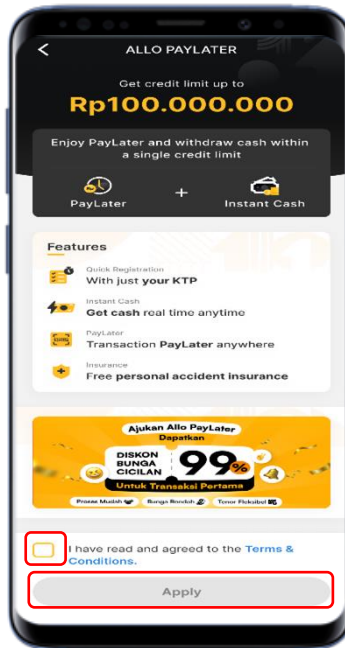
Allo Bank akan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bapak/Ibu melalui E-mail, SMS, atau media resmi lainnya selambat-lambatnya 30 Hari Kerja sebelum perubahan dilakukan

How To

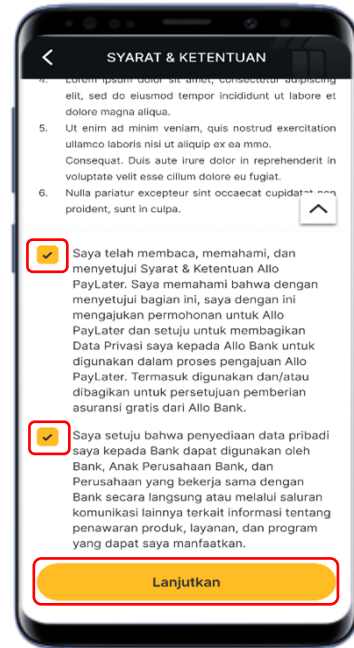
1. Register Allo PayLater



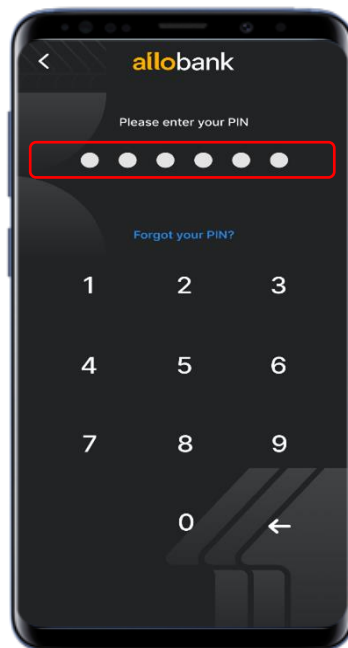
Klik **“Daftar”**
pada Home



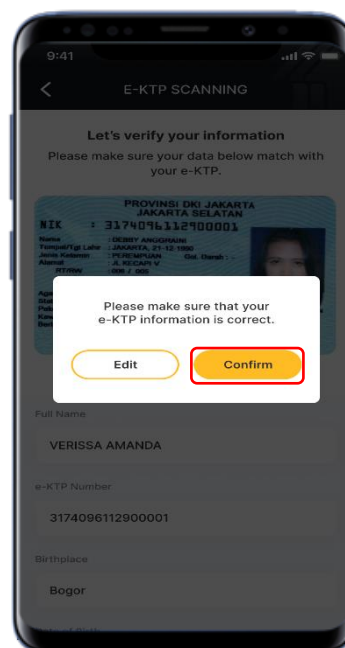
Ceklist **“Term & Conditions”**, lalu Klik
Apply



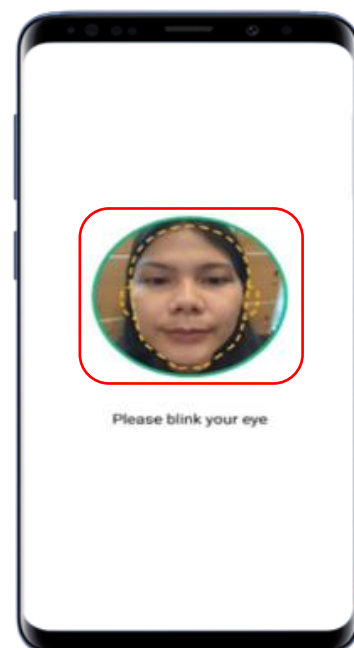
Ceklist **“Term and Condition”**, lalu Klik
“Lanjutkan”



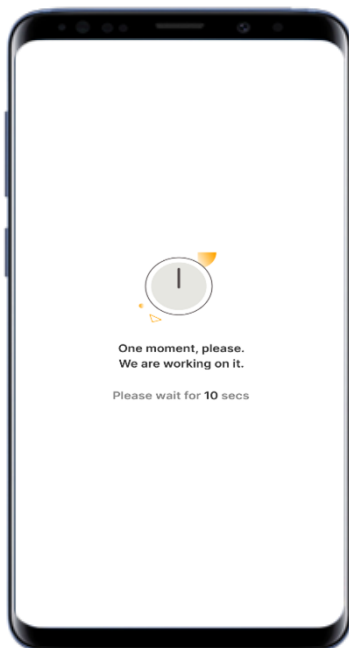
“Input PIN” yang
diinginkan



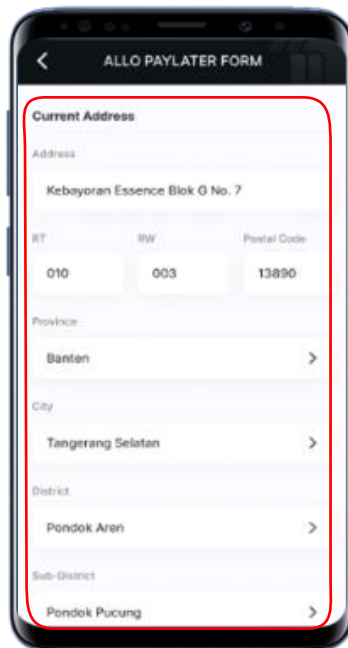
“Upload” KTP dan Klik
“Confirm” jika data
sudah sesuai



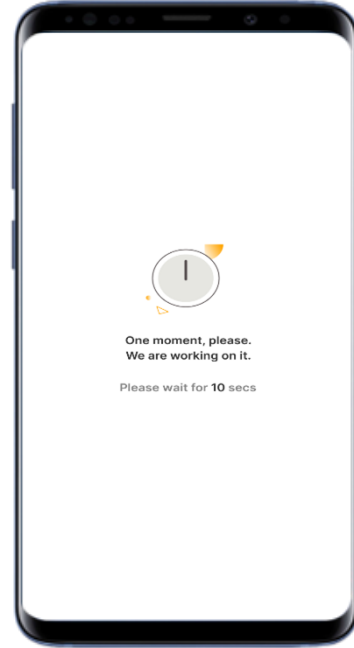
Lakukan **“Face
Recognition”**



Tunggu proses sampai selesai



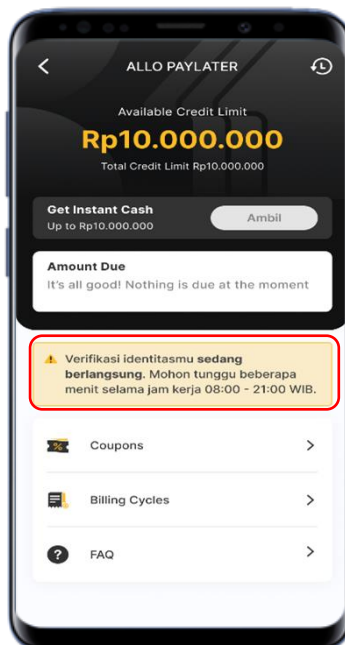
“Lengkapi” form pendaftaran



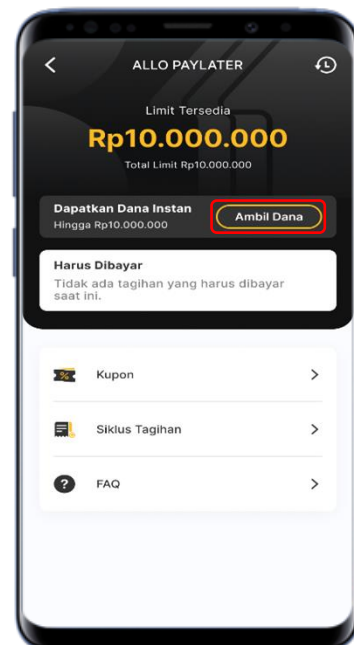
Tunggu proses sampai selesai



Klik “**Verifikasi**” untuk meverifikasi Email

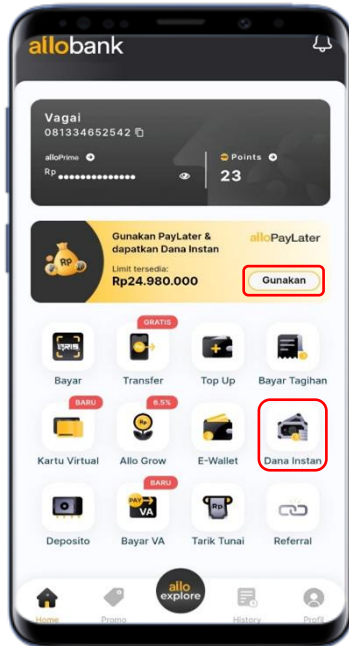


Tunggu beberapa saat, Verifikasi Identitas sedang dalam proses

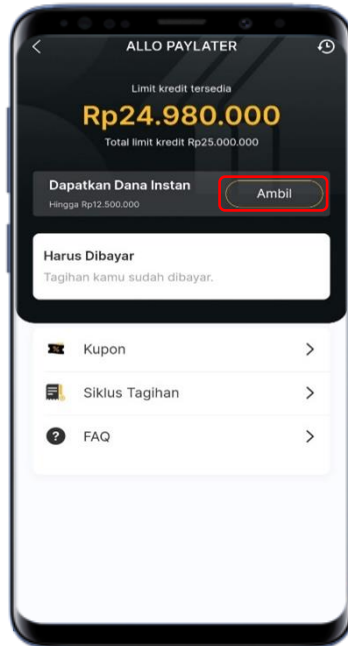


Tampilan Verifikasi Identitas sudah **Berhasil** dan Klik “**Ambil**” untuk menggunakan limit

2. Instan Cash



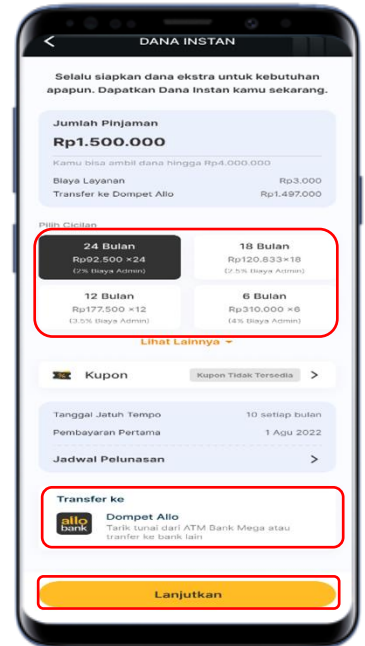
Klik **“Gunakan”** pada Home Banner PayLater Allo/ **“Menu Dana Instan”** pada Home



Klik **“Ambil”**



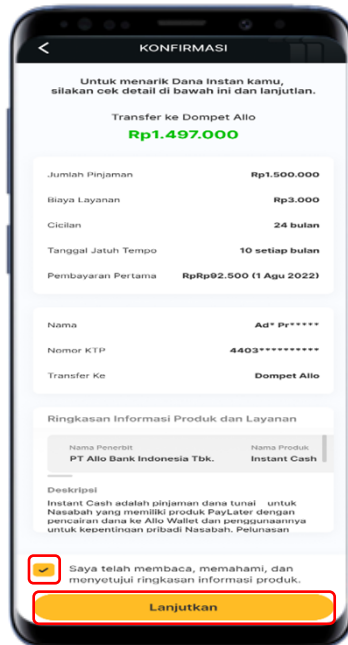
“Input Nominal” yang diinginkan



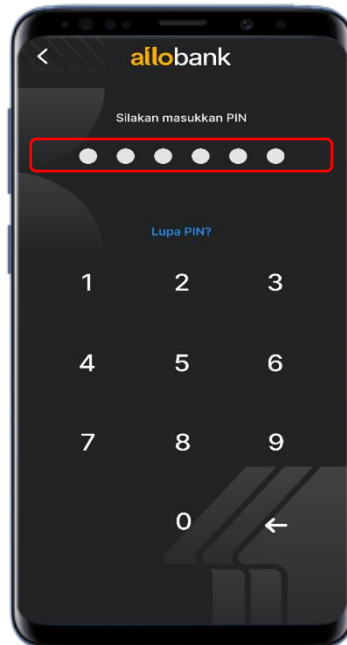
“Pilih Tenor” yang diinginkan, **“isi Tujuan Bank”**, lalu Klik **“Lanjutkan”**



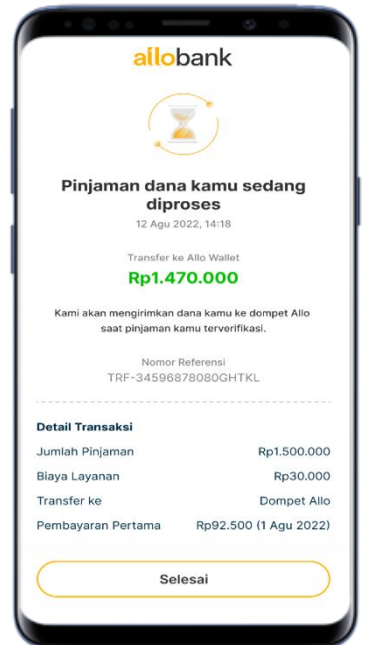
Muncul informasi Jadwal Pelunasan dan Total keseluruhan



Ceklist **“Persetujuan”**, lalu Klik **“Lanjutkan”**



“Input PIN” yang digunakan

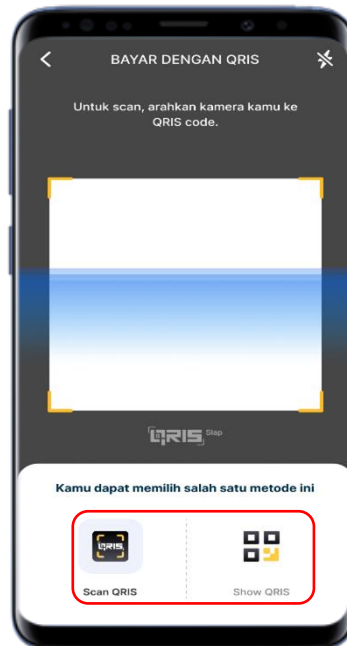


Muncul informasi Pinjaman Dana Berhasil

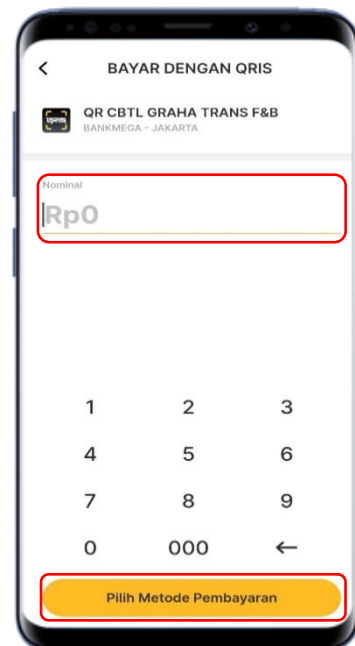
3. QRIS Allo PayLater



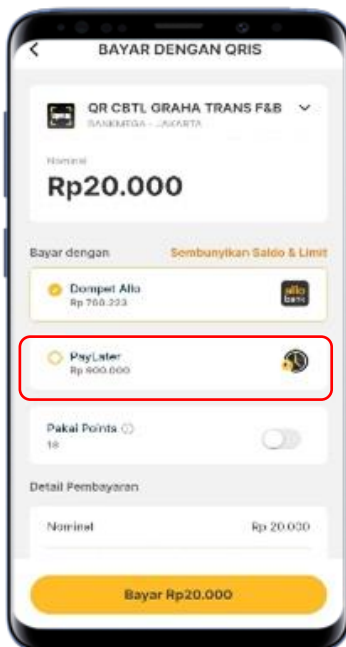
Klik **“Menu Bayar”**
pada Home



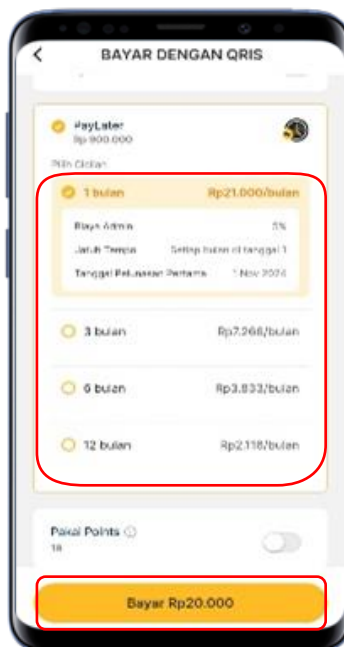
Klik **“Scan QRIS/Show QRIS”** tergantung
pada merchant



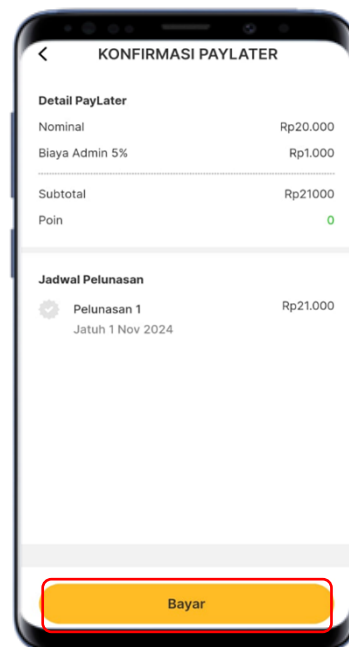
“Input Nominal”
sesuai transaksi, lalu
Klik **“Pilih Metode
Pembayaran”**



Pilih **“PayLater”**

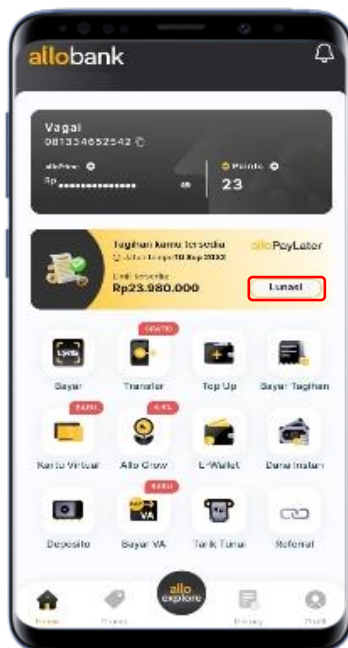


Pilih **“Tenor”** yang
diinginkan, lalu Klik
“Bayar Rpxx”

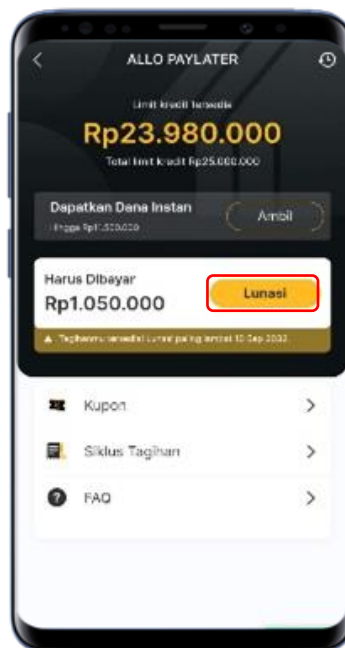


Klik **“Bayar”** pada
halman konfirmasi

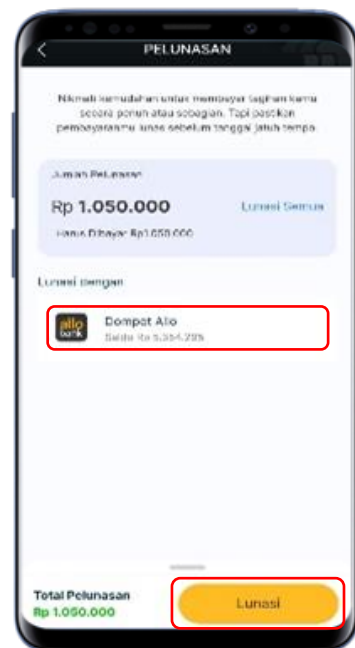
4. Pelunasan kembali



Klik **“Lunasi”** pada Home Banner PayLater Allo



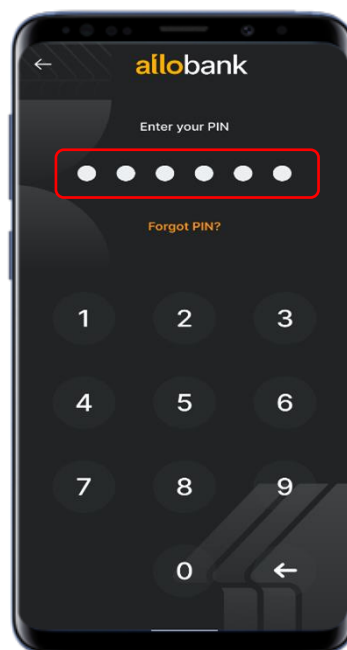
Klik **“Lunasi”** pada halaman PayLater Allo



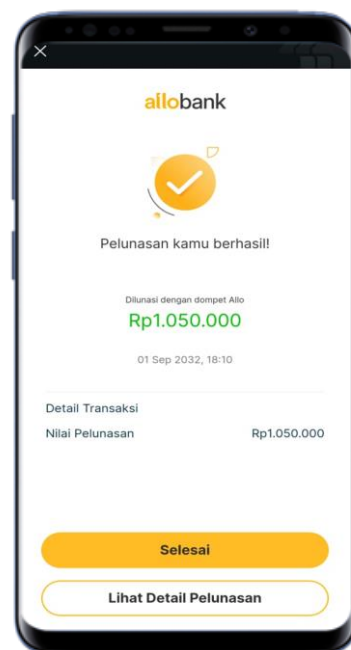
Klik **“Sumber Pembayaran”** lalu Klik **“Lunasi”**



Muncul Konfirmasi Pelunasan, Klik **“Lunasi”**

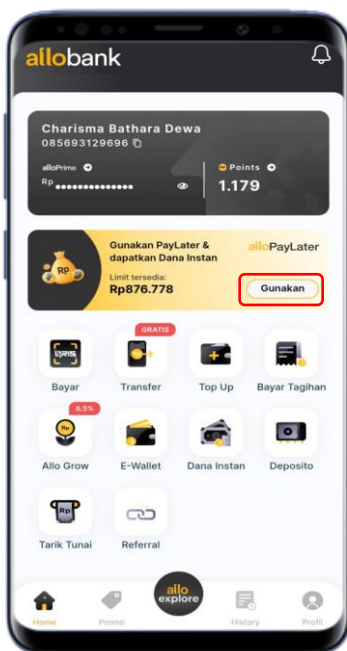


“Input PIN” yang digunakan

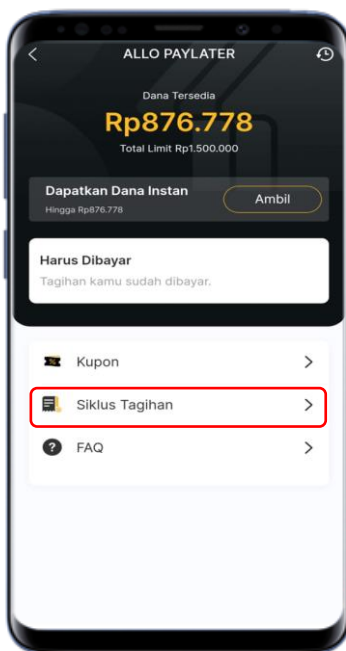


Muncul informasi Pelunasan **Berhasil**

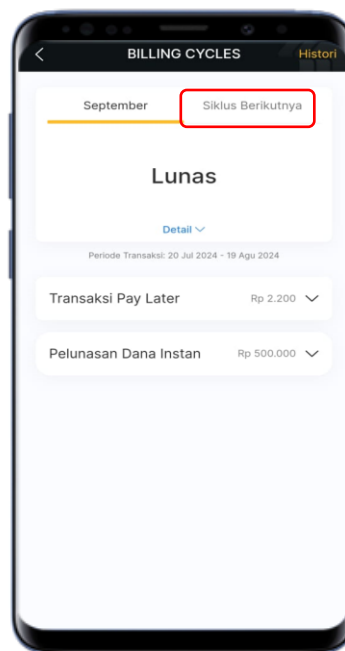
5. Pelunasan Dipercepat



Klik **“Gunakan”** pada
Home Banner PayLater
Allo



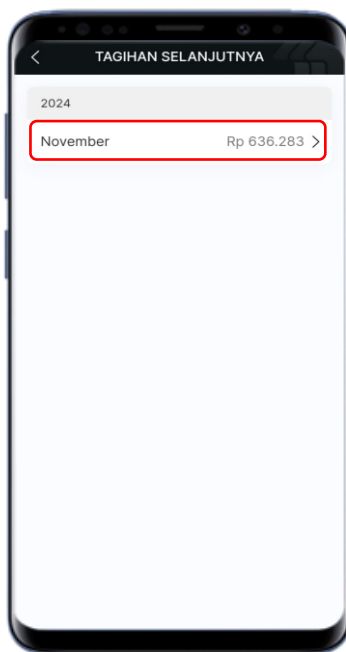
Klik **“Siklus Tagihan”**



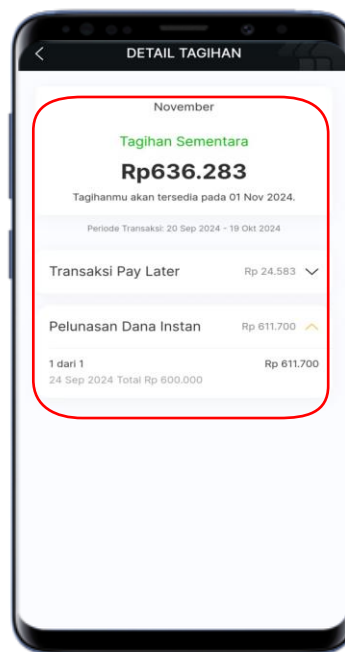
Klik **“Siklus
Berikutnya”**



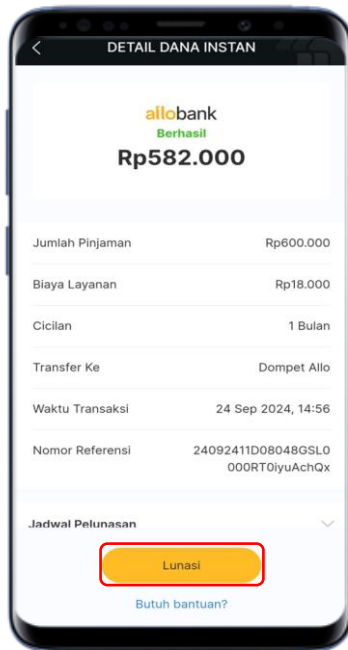
Klik **“Tagihan
Selanjutnya”**



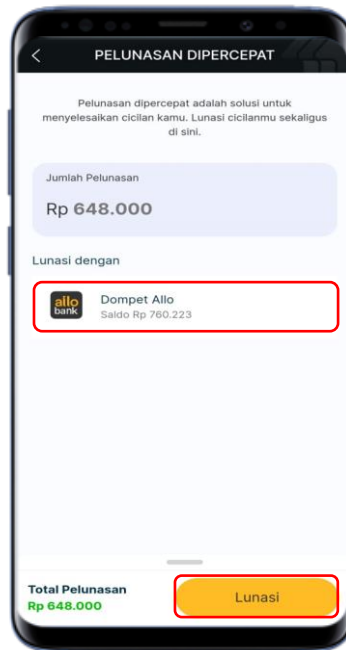
Klik **“Tagihan yang ingin
dilakukan percepatan
pelunasan”**



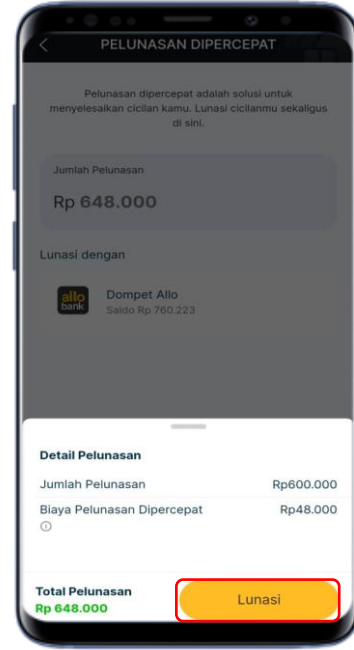
Muncul informasi
detail Tagihan



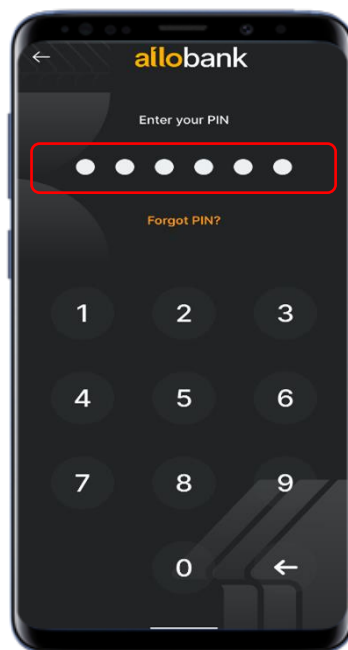
Klik “Lunasi”



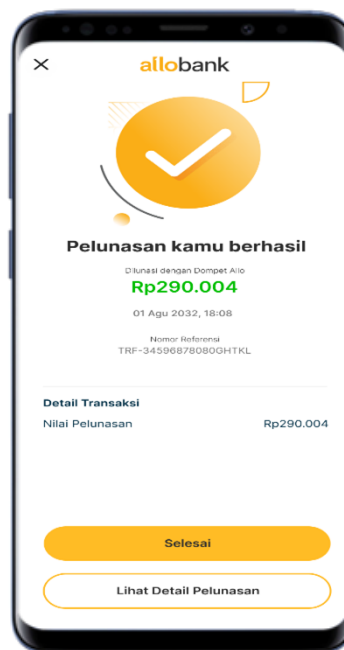
Klik “Sumber
Pembayaran” lalu Klik
“Lunasi”



Klik “Lunasi”



“Input PIN” yang
digunakan



Muncul informasi
Pelunasan **Berhasil**